



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

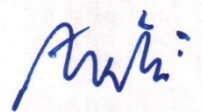
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Kuala Tungkal, Februari 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 tersebut dibanding Tahun 2017 sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Aspek Strategis	31
1.4. Landasan Hukum	36
1.5. Maksud dan Tujuan.....	39
1.6. Sistematika Penulisan.....	40
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 – 2016	44
2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017	47
2.3. Kebijakan dan Program	50
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Gambaran Umum.....	56
3.2. Pengukuran Kinerja	57
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	65
3.4. Realisasi Anggaran	79
3.5. Analisis Efisiensi	83
BAB. IV PENUTUP	91

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
 PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
 TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	(realisasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu di bagi jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% di tambah realisasi Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan di bagi jumlah dokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah Tingkat realisasi Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan di bagi jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga.	RPJMD, RENSTRA, RKPD 2019, RENJA 2019,	BAPPEDA	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi Dokumen perencanaan

		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	(Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibagi jumlah OPD lingkup ekonomi di kali 100% di tambah Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sospem di bagi jumlah OPD lingkup Sospem di kali 100% di tambah Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarpras di bagi jumlah OPD lingkup Sarpras di kali 100%) di bagi tiga	RPJMD, RENSTRA, RKPD 2019, RENJA 2019,	BAPPEDA	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2019
2	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Realisasi dokumen data informasi dibagi jumlah dokuen data informasi yang di butuhkan di kali 100%	DPA BAPPEDA 2108	BAPPEDA	Kegiatan yang menghasilkan produk data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan daerah	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus tanjab barat maupun umum	Realisasi penelitian yang dimanfaatkan di bagi jumlah penelitian yang direncanakan di kali 100%	DPA	BIDANG LITBANG DATA	

Kuala Tungkal, Oktober 2018
KEPALA BAPPEDA KAB. TANJAB BARAT


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/ 46/Bappeda/2017 tentang

Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2017 ini telah dilakukan perubahan seiring dengan penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi tahun 2017 digunakan indikator kinerja dan rencana indikasi pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Renstra yang sudah memasuki tahapan rancangan akhir.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan program dan kerja sama dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan dalam daerah dan antar daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastruktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

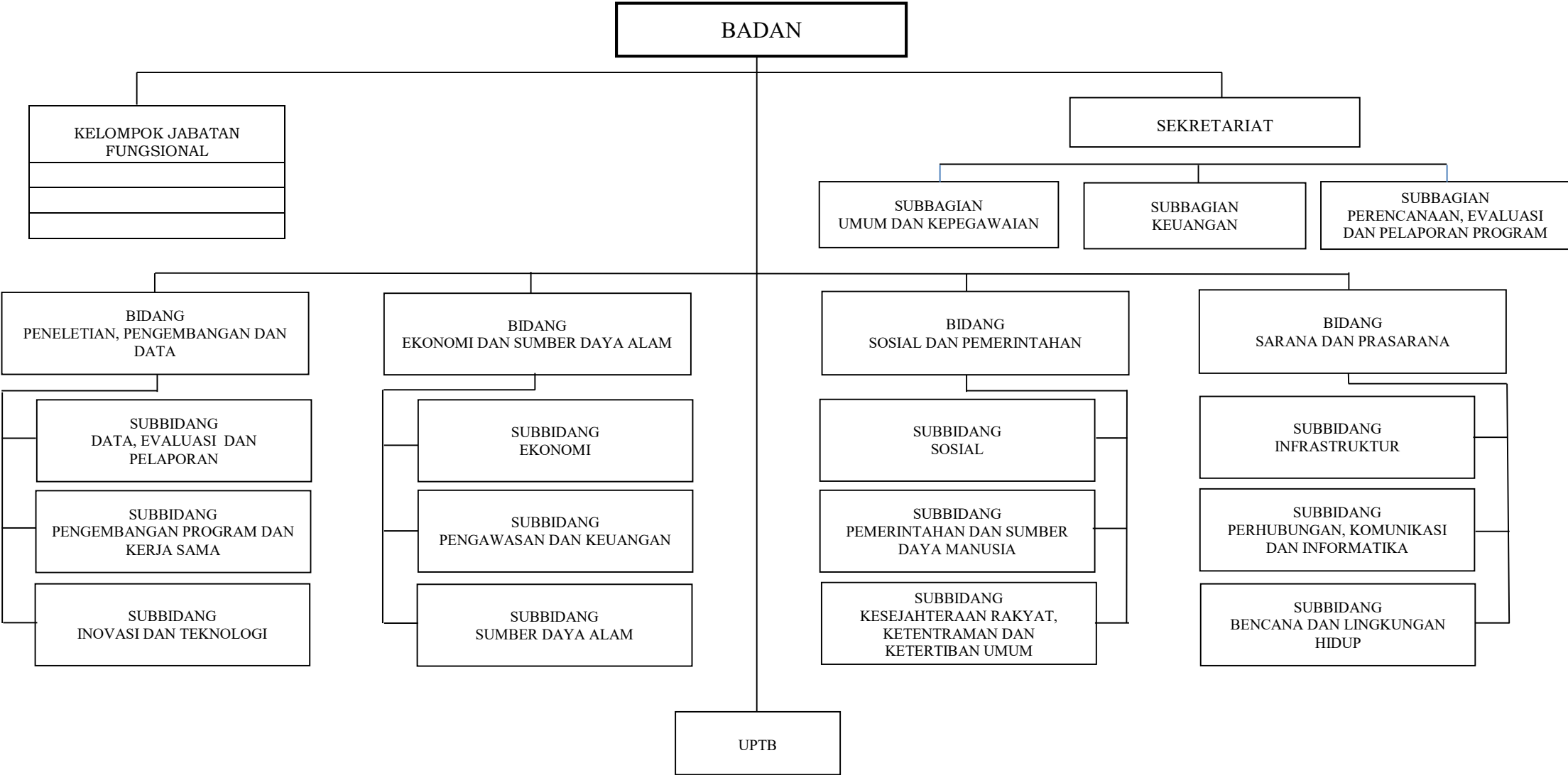
c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan

lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 6 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/a : 4 Orang

b. Golongan III, sebanyak 25 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 5 Orang
- Golongan III/c : 13 Orang
- Golongan III/b : 3 Orang
- Golongan III/a : 4 Orang

c. Golongan II, sebanyak 12 Orang terdiri dari :

- Golongan II/d : 1 Orang
- Golongan II/c : 7 Orang
- Golongan II/b : 3 Orang
- Golongan II/a : 1 Orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 6 Orang terdiri dari :

- Magister Manajemen – MM : 2 Orang
- Magister Ekonomi – ME : 1 Orang
- Magister Teknik – MT : 1 Orang

- Magister Hukum – MH : 1 Orang
 - Magister Sains – M.Si : 1 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 27 Orang terdiri dari :
- Sarjana Ekonomi : 13 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang
 - Sarjana Teknik : 3 Orang
 - Sarjana Administrasi : 3 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Ilmu Pengetahuan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Komputer : 1 Orang
 - Sarjana komunikasi : 2 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 3 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 31 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 5 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 15 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 46 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 43 Orang
 - b. TKK, sebanyak 22 Orang
 - c. CS sebanyak 2 Orang

1.3. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencanaan.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.

- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten

Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan

unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi.

Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.

- Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
- Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
- Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam

proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.

- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
- Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
- Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, di gunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaen Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 Nomor 37).

1.5. Maksud dan Tujuan

LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian

integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2011-2016, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah menetapkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencanaan kabupaten mendukung Misi IV :
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD, Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku perencana kabupaten dengan memenuhi dokumen-dokumen perencanaan sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku koordinator perencanaan Perangkat Daerah dengan melengkapi dokumen Perangkat Daerah sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 3) Meningkatkan fungsi evaluasi dokumen perencanaan, baik evaluasi dokumen tingkat kabupaten maupun koordinator evaluasi dokumen perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 4) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah tahun 2019.
- 5) Melakukan pengembangan dan penelitian untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 - 2016

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI	:	Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas
MISI IV	:	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana	- Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatknya kualitas perencanaan dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah	- Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		- Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah di tetapkan dalam bentuk dokumen.
		- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Menyediakan dokumen data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya hasil penelitian yang dapat di tindak lanjuti	Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama

2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun sasaran strategis Bappeda terdiri dari lima sasaran strategis yang dibagi menjadi dua, yaitu dua sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan di lingkup Bappeda dan tiga sasaran strategis dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2018, sebagaimana pada Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1.

Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja Program	Target
1	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	95%	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%
				Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95%
				Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85%
				Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	90%	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90%
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Indikator Kinerja Program	Target
3	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	3.1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	70%	3.1.1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	80%
				3.1.2. Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	60%
				3.1.3. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	60%

		3.2. Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	90%	3.2.1. Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%
				3.2.2. Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90%
				3.2.3. Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	90%
4	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	4.1. Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	85%	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90%
				Tersusunya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	1 Dokumen
				Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSPL Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen
5	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	5.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	60%	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	60%
				Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	40%
				Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	3 MoU

2.3. Kebijakan dan Program

2.3.1. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, Bappeda mengambil kebijakan dalam Pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan	- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
- Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan	- Mengikutsertakan aparatur bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan
- Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	- Menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan. - Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. - Menyusun Laporan pertanggung jawaban atas hasil pembangunan daerah.
- Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah di tetapkan dalam bentuk dokumen.	- Mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan. - Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan.	- Melakukan pengendalian, evaluasi dan verifikasi program kegiatan tiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan oleh bidang-bidang yang ber mitra dengan perangkat daerah.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	- Menyusun buku-buku statistik daerah - Menyusun dokumen data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah - Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah
Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama	Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

2.3.2. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Pembangunan bidang perencanaan dilaksanakan kegiatan yang mendukung program dan sasaran. Pembangunan bidang perencanaan tersebut diimplementasikan kedalam 5 program penunjang dan 10 program utama dan telah dilakukan pengelompokan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Program Kegiatan

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat menyurat - Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa administrasi keuangan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
5	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Penyusunan RENJA SKPD - Penyusunan KUA dan PPAS - Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang - Penyusunan Aplikasi E-Budgeting - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Perubahan RPJPD - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	- Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	- Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan - Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat

		- Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat - Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Koordinasi dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat - Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
11	Program Perencanaan Tata Ruang	- Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)
12	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP - Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat
13	Progam Penelitian dan Pengembangan daerah	- Study Optimalisasi Produktivitas Padi

		- Kajian dan Evaluasi Peran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dalam Hubungan Perusahaan dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat
14	Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	- Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
15	Program Kerjasama Pembangunan	- Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/ Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.2. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.

Diskripsi operasional indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 3.1 = \frac{IK\ 3.1.1 + IK\ 3.1.2 + IK\ 3.1.3}{3}$$

- Dimana :*
- IK 3.1 adalah indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - IK 3.1.1 adalah indikator 3.1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu
 - IK 3.1.2 adalah indikator 3.1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan
 - IK 3.1.3 adalah indikator 3.1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

Indikator 3.1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.1.1 = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2018 yang harus di selesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 200 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 disusun bulan Desember tahun 2018	1	Permendagri 86/2017 pasal 74
Musrenbang RKPD tahun 2019 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2018 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPD tahun 2019 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2018 (dokumen musrenbang kab)	1	Permendagri 86/2017 pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPD Tahun 2019 minggu pertama bulan April tahun 2018	1	Permendagri 86/2017 pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2018	1	Permendagri 86/2017 Pasal 101 ayat (4)
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2019 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2018	1	Permendagri 86/2017 Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2019 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	Permendagri 86/2017 Pasal 104 ayat (2)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2018	44	Permendagri 86/2017 Pasal 126 ayat (2)
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2018	44	Permendagri 86/2017 Pasal 133 ayat (2)
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 Pasal 139 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 pasal 142 ayat (2)
Rancangan KUA tahun 2019 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2018	1	PERMENDAGRI 13
Rancangan PPAS tahun 2019 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2018	1	
KUA tahun 2019 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	
PPAS tahun 2019 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 di bulan maret tahun 2018	1	PP No 3 tahun 2007

Indikator 3.1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 3.1.2\ =\ \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2018 yang harus di selesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 321 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RPJPD Perubahan	1	
Rancangan RPJPD Perubahan	1	
Rancangan AKHIR RPJPD Perubahan	1	
RPJPD Perubahan	1	
Rancangan Awal RKPD tahun 2020	1	pasal 74 ayat
Rancangan RKPD tahun 2019	1	Pasal 85
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2019	1	pasal 100
RKPD tahun 2019	1	pasal 14 ayat (1)
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2018	1	pasal 346
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2018	1	Pasal 353
Perubahan RKPD tahun 2018	1	Pasal 355
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	PASAL 126
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	PASAL 131
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	pasal 138
RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	Pasal 139
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	Pasal 351
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	pasal 360
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	pasal 363
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	pasal 368

Indikator 3.1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.1.3 = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2018 yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 227 evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI	JUMLAH	KETERANGAN
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD Perubahan (Proses Penyusunan)	1	FORM E.31 dan E.32 ganti nama E.62 dan E.63
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	FORM E.31 Ganti nama E.72
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.75
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	FORM E.56 diganti nama E.77
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	FORM E.58 diganti nama E.78
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1	FORM E.60 diganti nama E.79
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.80
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.81

Diskripsi operasional indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 3.2 = \frac{IK\ 3.2.1 + IK\ 3.2.2 + IK\ 3.3.3}{3}$$

Dimana :

- IK 3.2 adalah indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- IK 3.2.1 adalah indikator 3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- IK 3.2.2 adalah indikator 3.2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- IK 3.2.3 adalah indikator 3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator 3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.2.1 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator 3.2.2. Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 3.2.2 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan

RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator 3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi :

$$IK\ 3.2.3 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasn dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja 4.1 Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 4.1 = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2018 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2018.

Jumlah dokumen data dan informasi yang direncanakan tahun 2018 sebanyak 22 dokumen, diperoleh dari program pengembangan data dan informasi 20 dokumen, Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) 1 dokumen dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 1 dokumen.

Diskripsi operasional indikator kinerja 5.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 5.1 = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

Dimana :

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di tindaklanjuti.

Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di direncanakan pada tahun 2018.

Jumlah penelitian yang direncanakan tahun 2018 sebanyak 4 penelitian, terdiri dari program penelitian dan pengembangan daerah 1 penelitian dan program kerjasama pembangunan 3 MoU.

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di sajikan dalam tabel berikut :

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA
TAHUN 2016 – 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN 2016			TAHUN 2017		TAHUN 2018			
			TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	3.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	30.0 %	35.3 %	117.5 %	50.0 %	70.3 %	140,7 %	70%	83,3%	118,9%
	3.2.	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	80.0 %	-	-	90.0 %	84.4 %	93,8%	90%	90,5%	100,5%
Meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	4.1.	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	75.0 %	81.8 %	109.1 %	80.0 %	100.0 %	125,0 %	85%	95,0%	111,8%
Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	5.1.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	-	-		55.0 %	87.5 %	159,1 %	60%	77,8%	129,6%

3.1.1. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat dua Indikator Kinerja yang menghimpun masing-masing tiga item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator kinerja Utama 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 83,3% dari target 70,0% atau capaian kinerja sebesar 118,9% yang dicapai melalui program :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan dievaluasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang didukung dengan menjalankan 9 kegiatan antara lain :

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan.
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS.
- Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Perubahan.
- Kegiatan Pendampingan Aplikasi e-Musrenbang dalam ePlanning.
- Kegiatan Pendampingan Aplikasi e-Budgeting dalam ePlanning.

Output dari 9 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur dengan variabel yang terdiri dari 3 outcome, antara lain :

- a. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (indikator 3.1.1), dari target 200 dokumen terealisasi 175 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 87,5 % dari target 80,0% yang di tetapkan atau capaian kinerja sebesar 109,4%.

Tabel realisasi indikator 3.1.1

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 disusun bulan Desember tahun 2018	1	1
Musrenbang RKPD tahun 2019 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2018 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13
Musrenbang RKPD tahun 2019 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2018 (dokumen musrenbang kab)	1	1
Rancangan RKPD Tahun 2019 minggu pertama bulan April tahun 2018	1	1
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2018	1	1
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2019 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2018	1	1
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2019 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2018	44	30
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2018	44	33
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	44	44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	44
Rancangan KUA tahun 2019 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2018	1	1
Rancangan PPAS tahun 2019 yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun 2018	1	1
KUA tahun 2019 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	1
PPAS tahun 2019 yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun 2018	1	1
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 di bulan maret tahun 2018	1	1
Jumlah	200	175
Prosentase realisasi	87,5 %	

- b. Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan (indikator 3.1.2), dari target 321 dokumen terealisasi 283 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 88,2 % dari target 60,0% atau capaian kinerja sebesar 146,9%.

Tabel realisasi indikator 3.1.2

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Rancangan Awal RPJMD Perubahan	1	1
Rancangan Awal RPJPD Perubahan	1	1
Rancangan RPJPD Perubahan	1	1
Rancangan AKHIR RPJPD Perubahan	1	1
RPJPD Perubahan	1	0
Rancangan Awal RKPD tahun 2020	1	1
Rancangan RKPD tahun 2019	1	1
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2019	1	1
RKPD tahun 2019	1	1
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2018	1	1
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2018	1	1
Perubahan RKPD tahun 2018	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	30
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	33
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	44
RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	44	44
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	0
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	34
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	44
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018	44	44
Jumlah	321	283
Prosentase realisasi	88,2 %	

c. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (indikator 3.1.3), dari target 228 dokumen terealisasi 169 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 74,1% dari target 60,0% yang ditetapkan atau capaian kinerja sebesar 123,5%.

Tabel realisasi indikator 3.1.3

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD (Proses Penyusunan)	1 Dok	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1 Dok	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44 Dok	18
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1 Dok	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1 Dok	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44 Dok	33
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1 Dok	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44 Dok	44
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1 Dok	1
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1 Dok	0
evaluasi terhadap hasil RKPD	1 Dok	0
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44 Dok	44
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44 Dok	25
Jumlah	228	169
Prosentase realisasi	74,1 %	

Dari sisi capaian target indikator kinerja utama 3.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, pada tahun 2018 terealisasi 83,3 % dari target 70 % sedangkan target di akhir masa jabatan sebesar 95 %, maka masih perlu memaksimalkan waktu dan tenaga dalam mengimplementasikan peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017. Solusi kedepannya untuk mengejar target kinerja yang sudah di tetapkan perlu pemahaman yang

lebih mendalam dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan dan di administrasikan secara tertib setiap dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan evaluasi sesuai dengan form dan waktu yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan tersebut, Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan kabupaten akan menyusun jadwal perencanaan terinci sampai perencanaan perangkat daerah dan meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dari tahap awal penyusunan.

II. Indikator Kinerja Utama 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan, yaitu sebesar 90,5 % dari target 90,0% atau capaian kinerja 100,5 %, yang di capai melalui 3 program, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam (indikator 3.2.1)

dengan realiasi sebesar 92,0% dari target 90,0% atau capaian kinerja 102,3 %.

Tabel realisasi indikator 3.2.1

Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100 %	75 %	100 %	75 %	100 %	84 %
Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68 %
Dinas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	55 %
Dinas ketahanan pangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	61 %
Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92 %
Dinas tanaman pangan dan hortikultura	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	63 %
Dinas perkebunan dan peternakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Badan pengelola keuangan dan aset daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	89 %
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inspektorat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Ekonomi	100,0 %	91,7 %	100,0 %	91,7 %	100,0 %	68,9 %
Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	79,2 %
Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	89,6 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,0 %	97,2 %	100,0 %	97,2 %	100,0 %	79,2 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	92,0 %					

B. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan, pada tahun 2018 diukur dengan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan yang dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sosial dan pemerintahan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan (indikator 3.2.2) dengan realiasi sebesar 90,5% dari target 90,0% atau capaian kinerja 100,5%.

Tabel realisasi indikator 3.2.2

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pendidikan dan kebudayaan	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	73 %
Dinas kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	52 %
Satuan polisi pamong praja daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %	78 %
Badan kesatuan bangsa dan politik	100 %	88 %	86 %	100 %	89 %	100 %
Dinas sosial	100 %	100 %	75 %	75 %	57 %	55 %
Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 %	100 %	100 %	100 %	65 %	30 %

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPd terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13 %
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	87 %	100 %
Sekretariat daerah	72 %	67 %	93 %	87 %	95 %	91 %
Sekretariat dprd	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Badan perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %
Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %
Kecamatan tungkal ilir	100 %	100 %	71 %	71 %	82 %	100 %
Kecamatan tungkal ulu	78 %	89 %	88 %	100 %	70 %	100 %
Kecamatan pengabuan	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %
Kecamatan seberang kota	86 %	86 %	100 %	100 %	100 %	75 %
Kecamatan merlung	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan muara papalik	75 %	100 %	75 %	100 %	67 %	100 %
Kecamatan bram itam	63 %	100 %	88 %	140 %	100 %	100 %
Kecamatan kuala betara	88 %	100 %	88 %	100 %	78 %	100 %
Kecamatan renah mendaluh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %
Kecamatan batang asam	86 %	100 %	86 %	100 %	67 %	67 %
Kecamatan betara	100 %	100 %	88 %	88 %	80 %	100 %
Kecamatan senyerang	86 %	100 %	100 %	88 %	100 %	80 %
Kecamatan tebing tinggi	88 %	100 %	88 %	100 %	78 %	100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum	100,0 %	97,5 %	97,1 %	100,0 %	91,2 %	72,5 %
Lingkup Subbid Sosial	100,0 %	100,0 %	93,8 %	93,8 %	77,2 %	49,3 %
Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	87,9 %	95,1 %	91,9 %	98,4 %	88,4 %	94,1 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup sosial dan pemerintahan	96,0 %	97,5 %	94,3 %	97,4 %	85,6 %	72,0 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sosial dan Pemerintahan	90.5 %					

C. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup sarana dan prasarana yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sarana dan prasarana.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana (indikator 3.2.3) dengan realisasi sebesar 89 % dari target 90,0% atau capaian kinerja 98,8 %.

Tabel realisasi indikator 3.2.3

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	100 %	93 %	92 %	86 %	81 %	69 %
Dinas perumahan dan kawasan permukiman	100 %	91 %	100 %	91 %	94 %	94 %
Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	38 %	50 %
Dinas lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %	93 %
Badan penanggulangan bencana	100 %	50 %	100 %	50 %	87 %	74 %
Dinas perhubungan	100 %	100 %	100 %	100 %	57 %	83 %

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPDP terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPDP	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPDP	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas komunikasi dan informatika	100 %	100 %	100 %	100 %	86 %	86 %
Dinas perpustakaan dan kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	69 %	47 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Infrastruktur	100,0 %	91,9 %	96,2 %	88,3 %	87,7 %	81,3 %
Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	100,0 %	83,3 %	100,0 %	83,3 %	73,8 %	72,4 %
Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	70,7 %	72,1 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sarana dan Prasarana	100,0 %	91,7 %	98,7 %	90,5 %	77,4 %	75,3 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sarana dan Prasarana	89.0 %					

Secara umum Prosentase keselarasan antar dokumen Renja terhadap Renstra tingkat keselarasannya menjadi kendala dalam pencapaian tingkat keselarasan, hal tersebut di karenakan perencanaan renstra terlalu banyak mengganggu kegiatan dengan mengabaikan kemampuan keuangan daerah. Untuk meningkatkan keselarasan dalam rangka mengejar target keselarasan dokumen perencanaan solusi kedepannya Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan perlu meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen tahunan OPD dengan memperhatikan dokumen lima tahunan dan dokumen perencanaan kabupaten.

3.1.2. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Strategis 4 diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama yang menghimpun tiga item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator Kinerja Utama 4.1 Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru.

Realisasi capaian indikator kinerja 4.1 Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru yaitu sebesar 95 % dari target 85 % atau capaian kinerja 111,8 % yang dicapai melalui program :

A. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program pengembangan data dan informasi dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan melaksanakan 20 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Informasi dan diukur dengan variabel Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (indikator 4.1.1) dengan realisasi sebesar 90 % dari target 90,0 % atau capaian kinerja 100 %.

B. Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang dan diukur dengan variabel Tersusunnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali) (indikator 4.1.2.) dengan realisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau capaian kinerja sebesar 100 %.

C. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan melaksanakan 2 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan diukur dengan variabel Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat (indikator 4.1.3) dengan realiasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau capaian kinerja 100%.

3.1.3. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah

Sasaran Strategis 5 diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama yang menghimpun dua item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator Kinerja Utama 5.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum

Realisasi indikator 5.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum sebesar 77,8 % dari target

60,0% yang ditetapkan atau capaian kinerja 129,6 % yang dicapai melalui program :

A. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

Program Penelitian dan Pengembangan daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan di perangkat daerah yang membutuhkan dan dicapai dengan melaksanakan 3 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan daerah dan diukur dengan variabel Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (indikator 5.1.1) dengan realiasi sebesar 33,3 % dari target 60,0% atau capaian kinerja 55,6 %.

B. Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan

Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan mengimplementasikan hasil penelitian dalam kegiatan di perangkat daerah yang berkompeten dan dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan dan diukur dengan variabel Presentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (indikator 5.1.2) dengan realiasi sebesar 40 % dari target 40 % atau capaian kinerja 100 %.

C. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kerjasama yang

telah disepakati, baik dengan perguruan tinggi maupun pemerintah daerah lain yang ditindaklanjuti dengan kegiatan di perangkat daerah yang membidangi dan dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan dan diukur dengan variabel Terlaksananya Kerjasama Pembangunan (indikator 5.1.3) dengan realiasi sebesar 3 MoU dari target 3 MoU atau capaian kinerja 100,0%.

Kendala dalam mencapai target kinerja Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum adalah pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Penelitian dan Pengembangan daerah yang tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran. Solusi untuk penyusunan perencanaan kedepan adalah menambah anggaran jika memungkinkan atau merasionalkan rincian kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana.

3.4. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp.11.462.554.370,00 realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.757.132.646,00 atau 93.85% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.705.421.724,00 yang meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.3.362.684.500 realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.277.763.132 atau 97.94% atau sisa anggaran sebesar Rp.84.921.368,00.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 15 Program dan 47 kegiatan, ditetapkan sebesar Rp.8.099.869.870,00 realisasi per 31 Desember 2018 Rp.7.479.369.514,00 atau 92.34% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.620.500.356,00. Belanja Langsung tersebut masing-masing terbagi lagi dalam Belanja Pegawai anggaran ditetapkan sebesar Rp2.337.650.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.242.125.000,00 atau 95.91% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.95.525.000,00. Belanja Barang dan Jasa anggaran ditetapkan sebesar Rp.5.257.219.870,00 dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.4.742.804.514,00 atau 90.22% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.514.415.356,00. Belanja Modal anggaran ditetapkan sebesar Rp.505.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 Rp.494.440.000 atau 97,91% dengan sisa anggaran sebesar Rp.10.560.000,00.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Barat mempunyai 15 program dan 47 kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang, dengan capaian kinerja keuangan sebagai berikut :

No.	PROGRAM	Jumlah Anggaran	REALISASI	
			Rp.	%
I	Belanja Tidak Langsung	3.362.684.500,00	3.277.763.132,00	97,94
	Gaji dan Tunjangan	2.619.284.500,00	2.543.489.482,00	97,11
	Tambahan Penghasilan PNS	743.400.000,00	734.273.650,00	98,77
II	Belanja Langsung	8.099.869.870,00	7.479.369.514,00	92,34
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.563.836.370,00	2.471.162.271,00	96,39
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.720.000,00	2.539.600,00	68,27

No.	PROGRAM	Jumlah Anggaran	REALISASI	
			Rp.	%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	413.600.000,00	337.131.494,00	81,51
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	185.593.000,00	185.593.000,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.544.299,00	37.544.299,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	160.814.450,00	160.814.450,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	64.435.000,00	49.455.000,00	76,75
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.201.680,00	24.200.491,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1.628.727.941,00	1.628.683.937,00	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	861.000.000,00	816.243.791,00	94,80
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	385.000.000,00	374.940.000,00	97,39
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	158.000.000,00	157.488.100,00	99,68
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	267.300.000,00	233.239.441,00	87,26
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	50.700.000,00	50.576.250,00	99,76
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.650.000,00	63.550.000,00	98,30
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	64.650.000,00	63.550.000,00	98,30
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	108.600.000,00	91.200.000,00	83,98
	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	108.600.000,00	91.200.000,00	83,98
	Program Perencanaan Tata Ruang	635.365.000,00	608.910.000,00	95,84
	Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	635.365.000,00	608.910.000,00	95,84
	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.269.840.000,00	1.234.655.000,00	97,23
	Kegiatan Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	109.200.000,00	108.200.000,00	99,08
	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	118.390.000,00	110.175.000,00	93,06
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan	57.945.000,00	57.195.000,00	98,71
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN HAM) Kab. Tanjab Barat	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00

No.	PROGRAM	Jumlah Anggaran	REALISASI	
			Rp.	%
	Kegiatan Koordinasi pelaksanaan RAD-PG & Sustainable Development Goals (SDG's) Kab. Tanjab Barat	346.785.000,00	339.245.000,00	97,83
	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	111.970.000,00	109.170.000,00	97,50
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	115.070.000,00	111.620.000,00	97,00
	Kegiatan Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018	68.690.000,00	67.340.000,00	98,03
	Kegiatan Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	64.620.000,00	61.470.000,00	95,13
	Kegiatan Analisis Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	137.300.000,00	131.570.000,00	95,83
	Kegiatan Grand Design Kependudukan kabupaten Tanjung Jabung Barat	115.470.000,00	114.270.000,00	98,96
	Program Kerjasama Pembangunan	87.810.000,00	81.175.000,00	92,44
	Kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar daerah/Pemerintah daerah dan dengan Perguruan tinggi dunia usaha/ lembaga/ perguruan tinggi	87.810.000,00	81.175.000,00	92,44
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.634.429.000,00	1.462.967.500,00	89,51
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan	193.850.000,00	184.910.000,00	95,39
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	267.314.000,00	244.864.500,00	91,60
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	148.840.000,00	146.590.000,00	98,49
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	163.150.000,00	96.550.000,00	59,18
	Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS	187.250.000,00	177.675.000,00	94,89
	Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD	143.140.000,00	105.878.000,00	73,97
	Kegiatan Penyusunan Perubahan (RPJP)	167.485.000,00	157.900.000,00	94,28
	Kegiatan Pendampingan Aplikasi e-Musrenbang dalam ePlanning	199.700.000,00	193.700.000,00	97,00
	Kegiatan Pendampingan Aplikasi e-Budgeting dalam ePlanning	163.700.000,00	154.900.000,00	94,62
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	57.755.000,00	56.555.000,00	97,92
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kab. Tanjab Barat	57.755.000,00	56.555.000,00	97,92
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	89.150.000,00	87.350.000,00	97,98
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	89.150.000,00	87.350.000,00	97,98
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	67.355.000,00	65.255.000,00	96,88
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	67.355.000,00	65.255.000,00	96,88

No.	PROGRAM	Jumlah Anggaran	REALISASI	
			Rp.	%
	Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan	23.197.500,00	21.600.000,00	93,11
	Kegiatan Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan Pengembangan (lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Workshop)	23.197.500,00	21.600.000,00	93,11
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi	310.715.000,00	99.640.000,00	32,07
	Kegiatan Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	118.415.000,00	99.640.000,00	84,14
	Kegiatan Kajian & Evaluasi Peran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) CSR Dalam Hubungan Perusahaan dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat	192.300.000,00	-	-
	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	296.167.000,00	289.105.952,00	97,62
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan (TJSLP) Kab.Tanjung Jabung Barat	57.480.000,00	57.480.000,00	100,00
	Kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	238.687.000,00	231.625.952,00	97,04
	TOTAL (BTL + BL)	11.462.554.370,00	10.757.132.646,00	93,85

3.5. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan indikator *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jika } IE > SE \text{ maka Kegiatan dianggap Efisien} \\ \text{Jika } IE < SE \text{ maka Kegiatan Dianggap Tidak Efisien} \end{array}$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan keuangan Badan perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 di hitung berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna

pengukuran kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan utama.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, jadi data yang di bandingkan hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Analisis Efisiensi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(5-6)/6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	109,38 %	89,51 %	1,41	1,00	EFFISIEN	0,41
	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	147,00 %					
	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	123,50 %					
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	100,00 %	91,60 %	1,09	1,00	EFFISIEN	0,09
	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	100,00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	100,00 %					

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(5-6)/6
Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	68,18 %	73,97 %	1,16	1,00	EFFISIEN	0,16
	Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	75,00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	100,00 %					
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Rancangan KUA	100,00 %	94,89 %	1,05	1,00	EFFISIEN	0,05
	Jumlah dokumen KUA	100,00 %					
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS	100,00 %					
	Jumlah dokumen PPAS	100,00 %					
	Jumlah dokumen KUPA	100,00 %					
	Jumlah dokumen Rancangan KUPA	100,00 %					
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	100,00 %					
	Jumlah dokumen PPAS Perubahan	100,00 %					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	100,00 %	59,18 %	1,69	1,00	EFFISIEN	0,69
Penyusunan Perubahan RPJPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJPD	100,00 %	94,28 %	1,06	1,00	EFFISIEN	0,06
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJPD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJPD	100,00 %					
	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD yang di sahkan	-					
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	100,00 %	95,39 %	1,05	1,00	EFFISIEN	0,05
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	100,00 %	98,49 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
Kegiatan Pendampingan Aplikasi e-Musrenbang dalam ePlanning	1 Aplikasi	100,00 %	97,00 %	1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
Kegiatan Pendampingan Aplikasi e-Budgeting dalam ePlanning	1 Aplikasi	100,00 %	94,62 %	1,06	1,00	EFFISIEN	0,06

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(5-6)/6
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	102,22 %	97,92 %	1,04	1,00	EFFISIEN	0,04
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00 %	97,92 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00 %					
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	100,06 %	97,98 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100,00 %	97,98 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100,00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100,00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	100,00 %					
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	98,89 %	96,88 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100,00 %	96,88 %	1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100,00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100,00 %					
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	100,00 %					

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(5-6)/6
Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	100,00 %	95,84 %	1,04	1,00	EFFISIEN	0,04
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Dokumen RTRW	100,00 %	95,84 %	1,04	1,00	EFFISIEN	0,04
Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	97,78 %	97,23 %	1,01	1,00	EFFISIEN	0,01
Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	100,00 %	99,08 %	1,01	1,00	EFFISIEN	0,01
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	100,00 %	93,06 %	1,07	1,00	EFFISIEN	0,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	100,00 %	98,71 %	1,01	1,00	EFFISIEN	0,01
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Data Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat	100,00 %	97,50 %	1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	100,00 %	97,00 %	1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RAN HAM) Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen pelaporan RANHAM Kabupaten Tanjab Barat	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjab Barat	100,00 %	95,83 %	1,04	1,00	EFFISIEN	0,04
Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Jumlah Dokumen RAD pangan gizi dan SDG's Kab. Tanjab Barat	100,00 %	97,83 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Grand Design Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100,00 %	98,96 %	1,01	1,00	EFFISIEN	0,01
Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih	100,00 %	98,03 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan	100,00 %	95,13 %	1,05	1,00	EFFISIEN	0,05
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	100,00 %	97,62 %	1,02	1,00	EFFISIEN	0,02
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(5-6)/6
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	100,00 %	97,04 %	1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	55,50 %	32,07 %	1,73	1,00	EFFISIEN	0,73
Kegiatan Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	100,00 %	84,14 %	1,19	1,00	EFFISIEN	0,19
Kegiatan Kajian & Evaluasi Peran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) CSR Dalam Hubungan Perusahaan dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kajian & Evaluasi Peran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) CSR Dalam Hubungan Perusahaan dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	-	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	100,00 %	93,11 %	1,07	1,00	EFFISIEN	0,07
Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (lokakarya/ seminar/ pelatihan/ workshop)	100,00 %	93,11 %	1,07	1,00	EFFISIEN	0,07
Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	100,00 %	92,44 %	1,08	1,00	EFFISIEN	0,08
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah/Pemerintah daerah dan dengan Perguruan tinggi dunia usaha/ lembaga/ perguruan tinggi	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	100,00 %	92,44 %	1,08	1,00	EFFISIEN	0,08

Pada tahun 2018, dari 30 Kegiatan Utama, kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara(0,69) hingga (0,00) dan satu kegiatan Kajian & Evaluasi Peran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) CSR Dalam Hubungan Perusahaan dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat, tidak terlaksana karena kendala waktu pelaksanaan. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja Keuangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember

2018 adalah sebesar 93,9 % atau sebesar Rp. 10.757.132.646,00 umumnya disebabkan efisiensi atas setiap pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

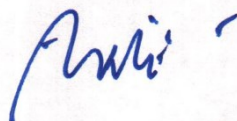
BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Perencanaan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Kuala Tungkal, Februari 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

PIHAK KEDUA *SL*

Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

PIHAK PERTAMA,

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	95%
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	90%
3	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	90%
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	70 %
4	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	85 %
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan daerah	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus tanjab barat maupun umum	60 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.563.836.370,-	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 861.000.000,-	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 64.650.000,-	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 30.000.000,-	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 108.600.000,-	
6.	Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 1.269.840.000,-	
7.	Kerjasama Pembangunan	Rp. 87.810.000,-	
8.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.634.429.000,-	
9.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 57.755.000,-	

10.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp.	89.150.000,-
11.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	67.355.000,-
12.	Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan	Rp.	23.197.500,-
12.	Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya	Rp.	310.715.000,-
13.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Rp.	296.167.000,-
14.	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	635.365.000,-

Kuala Tungkal, Oktober 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

KEPALA BAPPEDA KAB.TANJAB BARAT,



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

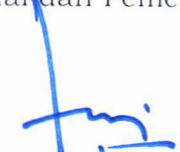
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

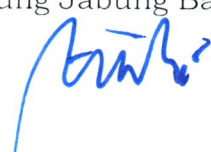
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90 %
2	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 850.995.000,00	
2.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 89.150.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan



FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. M. YUNUS, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan

FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial

H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. I
Nip. 19660612 199201 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Sosial	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Sosial	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Sosial	3 Perangkat Daerah
2	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjab Barat	1 Dokumen

1.

Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan :

1.

Analisis Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rp.

137.300.000,00

Keterangan
2.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Kegiatan :

1.

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

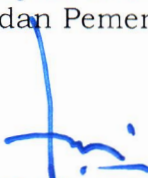
Rp.

89.150.000,00

Keterangan

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial


H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. I
Nip. 19660612 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NAWIR, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan

FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum

N A W I R, S.E.
Penata
Nip. 19830309 201001 1 015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Perangkat Daerah
2	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen RAD pangan dan gizi Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen SDG's Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen

1.	Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Pelaksanaan RAD PD dan Sustainable Developments Goals (SDG's) Kab.Tanjab Barat	Rp. 346.785.000,00	
2.	Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 111.970.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan



FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum



N A W I R, S.E.
Penata
Nip. 19830309 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINI LEONI FRANSISCA, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan

FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia

RINI LEONI FRANSISCA, S.H.
Penata
Nip. 19850819 201001 2 016

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	18 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	18 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	18 Perangkat Daerah
2	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Grand Design Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan RANHAM Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen

1. Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 115.070.000,00	
2. Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 115.470.000,00	
3. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Naional Hak Asazi Manusia (RAN HAM) Kab. Tanjab Barat	Rp. 24.400.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan

FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia

RINI LEONI FRANSISCA, S.H.
Penata
Nip. 19850819 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

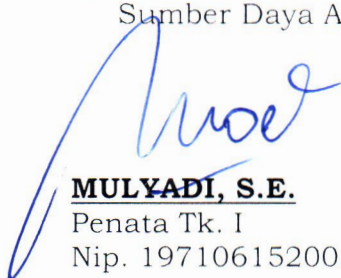
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 %
2	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %
		Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen
	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus tanjab barat maupun umum	Persentase penelitian yang dibutuhkan yang ditindaklanjuti	60 %

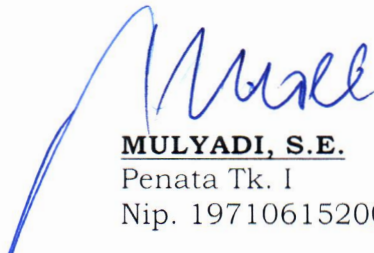
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 57.755.000,00	
2.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 57.945.000,00	
3.	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Rp. 296.167.000,00	
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya.	Rp. 192.300.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HALIMSYAH, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

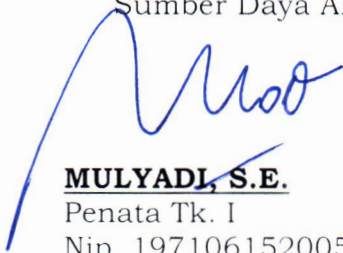
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

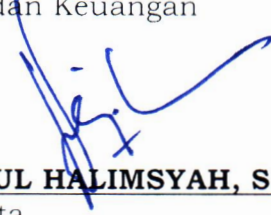
Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam



MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengawasan
dan Keuangan



ABDUL HALIMSYAH, S.E.
Penata
Nip. 197007242006011003

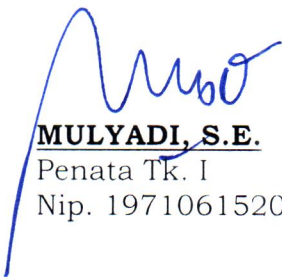
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	3 Perangkat Daerah

1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
1.	Koordinasi Perencanaan Program dan dan Kegiatan Pembangunan bidang ekonomi dan SDA Kab. Tanjab Barat	Rp. 57.755.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan


ABDUL HALIMSYAH, S.E.
Penata
Nip. 197007242006011003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. JAFAR, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

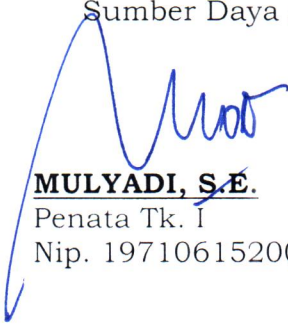
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.

Penata Tk. I

Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sumber Daya
Alam


M. JAPAR, S.E.

Pembina Tk. I

Nip. 196906281994031004

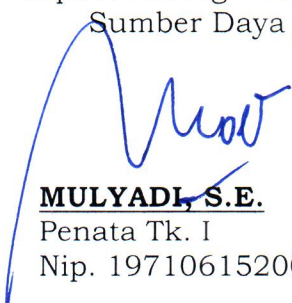
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	4 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	4 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	4 Perangkat Daerah
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen

1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
	1. Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Rp. 57.945.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.

Penata Tk. I

Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam


M. JAPAR, S.E.

Pembina Tk. I

Nip. 196906281994031004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YENI GUSTINA, S.E.,M.M.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Ekonomi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

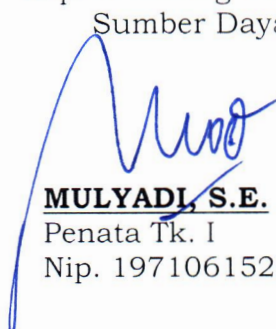
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.

Penata Tk. I

Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Ekonomi


YENI GUSTINA, S.E.,M.M.

Pembina

Nip. 196712131993032004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

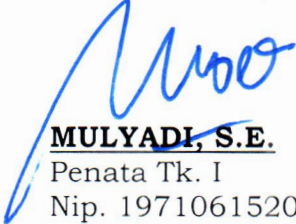
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Ekonomi	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Ekonomi	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Ekonomi	3 Perangkat Daerah
2.	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	57 Perusahaan
		Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan
3.	Persentase penelitian yang dibutuhkan yang ditindaklanjuti	Tersedianya dokumen hasil kajian dan evaluasi peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR dalam hubungan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.	1 Dokumen

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) Kab. Tanjab Barat 2. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) Kab. Tanjab Barat | Anggaran | Keterangan |
| 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya.
Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kajian dan evaluasi peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR dalam hubungan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. | Rp. 57.480.000,00

Rp. 238.687.000,00 | |

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
 Penata Tk. I
 Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Ekonomi


YENI GUSTINA, S.E., M.M.
 Pembina
 Nip. 196712131993032004



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **REFIYENDRI, S.SOS.I**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I.
Pembina
Nip. 196706111988021003

PERUBAHAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%
		Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95 %
		Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85 %
		Meningkatnya pelayanan perkantoran serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.563.836.370,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 861.000.000,00	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 64.650.000,00	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 30.000.000,00	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 108.600.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



REFIYENDRI, S.Sos.I.
Pembina
Nip. 196706111988021003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAPARUDIN, S.Pd.,M.Pd.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **REFIYENDRI, S.SOS.I**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

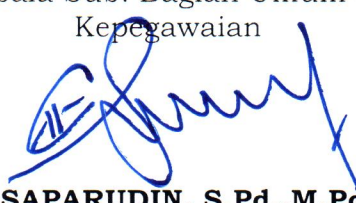
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


REFIYENDRI, S.Sos.I.
Pembina
Nip. 196706111988021003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian


SAPARUDIN, S.Pd.,M.Pd
Pembina
Nip. 19620823 198410 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan
		Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 Bulan
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan
		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
2	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 unit Komputer 1 unit stavolt 1 unit runing teks
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5 Unit Mobil 16 Unit Motor
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	40 Unit Komputer 20 Unit Printer 42 Unit AC
3	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	162 Stel
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp. 3.720.000,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 413.600.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 37.544.299,00	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 160.814.450,00	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 64.435.000,00	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 24.201.680,00	
7.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 4.200.000,00	
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.628.727.941,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp. 385.000.000,00	
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Rp. 158.000.000,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 267.300.000,00	
4.	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp. 50.700.000,00	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Rp. 64.650.000,00	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 30.000.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I.

Pembina

Nip. 196706111988021003

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian

SAPARUDIN, S.Pd., M.Pd.

Pembina

Nip. 19620823 198410 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data


ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	80 %
		Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan	60 %
		Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	60 %
2.	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %
3.	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus tanjab barat maupun umum	Persentase penelitian yang dibutuhkan yang ditindaklanjuti	60 %
		Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	40%
		Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	3 MoU

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 227.590.000,00	
2.	Kerjasama Pembangunan	Rp. 87.810.000,00	
3.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.634.429.000,00	
4.	Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 23.197.500,00	
5.	Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya	Rp. 118.415.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data



ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROPI, S.E.**

Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.

Penata Tk. I

Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bidang Pengembangan
Program dan Kerjasama

ROPI, S.E.

Penata

Nip. 197709252010011009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KERJASAMA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	3 MoU

1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Rp. 148.840.000,00	✓
2.	Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan :		
1.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Rp. 118.390.000,00	✓
3.	Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan :		
1.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/Lembaga/Perguruan Tinggi	Rp. 87.810.000,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengembangan
Program dan Kerjasama



ROPI, S.E.
Penata
Nip. 197709252010011009



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.

Penata Tk. I

Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pelaporan

SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.

Penata

Nip. 197805062011011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	1 dokumen
2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	44 dokumen
		Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan KUA	1 dokumen
		Jumlah dokumen KUA	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan PPAS	1 dokumen
		Jumlah dokumen PPAS	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan KUPA	1 dokumen
		Jumlah dokumen KUPA	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	1 dokumen
		Jumlah dokumen PPAS Perubahan	1 dokumen
		Aplikasi E-Musrenbang	1 aplikasi
		Aplikasi E-Budgeting	1 aplikasi
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	1 dokumen
3.	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 dokumen

- | | | | |
|----|--|--------------------|------------|
| 1. | Program Pengembangan Data dan Informasi
Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
| 1. | Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Rp. 109.200.000,00 | |
| 2. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
| 1. | Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah | Rp. 267.314.000,00 | |
| 2. | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 163.150.000,00 | |
| 3. | Penyusunan KUA dan PPAS | Rp. 187.250.000,00 | |
| 4. | Penyusunan Renja SKPD | Rp. 143.140.000,00 | |
| 5. | Pendampingan Aplikasi e-Musrenbang dalam e-planning | Rp. 199.700.000,00 | |
| 6. | Pendampingan Aplikasi e-budgeting dalam e-planning | Rp. 163.700.000,00 | |

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQAALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pelaporan



SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Penata
Nip. 197805062011011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JUHANDI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQAALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQAALLIA, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Teknologi

JUHANDI, S.E.
Penata
Nip. 197804162010011008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJP	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJP	1 dokumen
2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJP	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RPJP yang di sahkan	1 dokumen
3.	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen
4.	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (lokakarya/ seminar/ pelatihan/ workshop)	1 Kegiatan
5.	Persentase penelitian yang dibutuhkan yang ditindaklanjuti	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 Kegiatan

1.	Program Perencanaan Pembangunan Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perubahan RPJPD	Rp. 167.485.000,00	
2.	Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kegiatan :		
1.	Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (Lokakarya, seminar, pelatihan dan workshop)	Rp. 23.197.500,00	
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :		
1.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rp. 193.850.000,00	

4. Program Penelitian dan Pengembangan
Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan
Teknologi Sumber Daya

Kegiatan :

1. Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Tepat Guna Rp. 118.415.000,00

Kuala Tungkal, Oktober 2018

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQALLIA, S.T.

Penata Tk. I

Nip. 197908172006042007

Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Teknologi



JUHANDI, S.E.

Penata

Nip. 197804162010011008



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

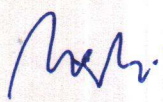
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

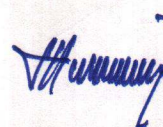
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

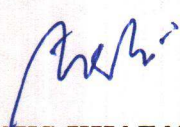
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	90 %
2	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90 %
		Tersusunnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	1 Dokumen

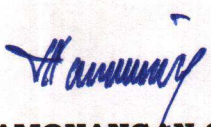
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 133.310.000,00	
2.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 67.355.000,00	
3.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 635.365.000,00	

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003


CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN, ST.,M.T**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

HERMAN, S.T.,M.T
Penata
Nip. 19770707 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sub Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah
2	Tersusunya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	Jumlah Dokumen RTRW	1 Dokumen

- | | | |
|--|-------------------|------------|
| 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Anggaran | Keterangan |
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan sarana dan Prasarana | Rp. 67.355.000,- | |
| 2. Program Perencanaan Tata Ruang | Anggaran | Keterangan |
| Kegiatan : | | |
| 1. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Rp. 635.365.000,- | |

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Infrastruktur



CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.

Penata

Nip. 198212112008041001



HERMAN, S.T., M.T

Penata

Nip. 19770707 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DUDI PURWADI, S.Ei.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
Penata
Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika

DUDI PURWADI, S.Ei.
Penata
Nip. 198404142009041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3 Perangkat Daerah
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Kawasan Kumuh	1 Dokumen

- | | | |
|---|------------------|------------|
| 1. Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
| 1. Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan | Rp. 64.620.000,- | |

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana



CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
 Penata
 Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika



DUDI PURWADI, S.Ei.
 Penata
 Nip. 198404142009041003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.

Penata

Nip. 198212112008041001

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup

DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S.E.

Penata Muda Tk. I

Nip. 198709082011012016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB. BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

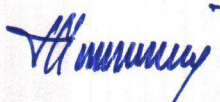
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	3 Perangkat Daerah
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	3 Perangkat Daerah
2.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih	1 Dokumen

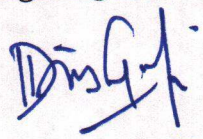
- | | | |
|--|------------------|------------|
| 1. Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
| 1. Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab.Tanjab Barat | Rp. 68.690.000,- | |

Kuala Tungkal, Januari 2018

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup


CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.Sos., M.H.
 Penata
 Nip. 198212112008041001


DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S.E.
 Penata Muda Tk. I
 Nip. 198709082011012016

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2018

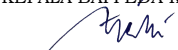
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	95 %	20%	25%	25%	25%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100 %		2.563.836.370																		
								- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan	mengadministrasikan surat keluar masuk	3.720.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 Bulan	Pembayaran listrik dan telepon	413.600.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	pembayaran CS dan pembelian alat-alat kebersihan	37.544.299		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Menyediakan alat tulis kantor	160.814.450		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		64.435.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	melakukan perawatan kelistrikan	24.201.680		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan		41.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan		4.200.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan		1.628.727.941		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan	Menyusun Laporan keuangan	185.593.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95 %		861.000.000																		
								- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Set	melakukan pengadaan peralatan AC standing, Running text, UPS	385.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	melakukan perawatan gedung	158.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Melakukan perawatan/service komputer, printer dan mobil dan motor	267.300.000																		
									Mobil	5 Unit				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
									Motor	16 Unit				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			50.700.000																		
									Komputer	40 Unit	Melakukan perawatan/service komputer, printer dan AC			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
									Printer	20 Unit				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
									AC	45 Unit				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85 %		64.650.000																		
								- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	68 Stel	melakukan pembelian kaos olah raga dan penunjukan penjahit baju	64.650.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100 %		108.600.000																		
								- Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)	4 dokumen	Melakukan penyusunan RENJA sesuai tahapan	108.600.000		√	√	√	√	√	√											
									Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)	3 dokumen	Melakukan penyusunan Perubahan RENJA sesuai tahapan									√	√	√	√							
									Jumlah Dokumen LKJ (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)	5 dokumen	Melakukan Evaluasi dokumen perenanaan dan laporan kinerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																	
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur <i>Perencana</i>	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	90 %		40%		50%	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90 %		30.000.000																			
								- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	Mengirim aparatur mengikuti bintek perencanaan evaluasi	30.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	70 %	10 %	20 %	20 %	20 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	80 %		1.634.979.000																			
									Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	60 %																					
									Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	60 %																					
								- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 dokumen	Melakukan penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD sesuai tahapan	267.314.000		√	√	√															
									Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	1 dokumen						√	√														
									Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	1 dokumen						√	√														
									Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1 dokumen							√	√	√												
									Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 dokumen								√	√	√											
									Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 dokumen								√	√	√	√										
									Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	1 dokumen									√	√	√										
								- Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	44 dokumen	Melakukan koordinator penyusunan RENJA dan Perubahan RENJA Perangkat Daerah sesuai tahapan	143.140.000				√	√														
									Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	44 dokumen							√	√													
									Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	44 dokumen								√													
									Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen								√	√												
									Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen									√	√											
									Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen											√	√	√								
								- Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Rancangan KUA	1 dokumen	Melakukan Koordinasi dengan TAPD dalam menyusun KUA PPAS maupun KUPA dan PPAS Perubahan	187.250.000					√	√													
									Jumlah dokumen KUA	1 dokumen									√												
									Jumlah dokumen Rancangan PPAS	1 dokumen								√	√												
									Jumlah dokumen PPAS	1 dokumen									√												
									Jumlah dokumen Rancangan KUPA	1 dokumen										√	√										
									Jumlah dokumen KUPA	1 dokumen												√	√								
									Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	1 dokumen												√	√								
									Jumlah dokumen PPAS Perubahan	1 dokumen													√	√							
								Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang	Aplikasi E-Musrenbang	1 aplikasi	Input usulan di aplikasi	199.700.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								Penyusunan Aplikasi E-Budgeting	Aplikasi E-Budgeting	1 aplikasi	Input usulan di aplikasi	163.700.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	1 dokumen	melaksanakan koordinator pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	163.700.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
- Penyusunan Perubahan RPJPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJP	1 dokumen	Melakukan penyusunan Perubahan RPJPD sesuai tahapan	167.485.000				√	√																						
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJP	1 dokumen								√	√																				
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJP	1 dokumen									√	√																			
	Jumlah Dokumen Perubahan RPJP yang di sahkan	1 dokumen										√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
								- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen	melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan	193.850.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
								- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	menyusun laporan hasil pembangunan dari evaluasi realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah	148.840.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	90 %	10 %	20 %	40 %	20 %	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 %		57.755.000																		
								Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	10 PD	melakukan koordinasi perencanaan dan asistensi serta verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Ekonomi SDA	57.755.000				√	√		√	√		√	√	√	√					
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	10 PD			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	10 PD					√	√		√	√		√	√	√	√	√					
								Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90 %		89.150.000																		
								Koordinasi dan Sinkronisasi - Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	26 PD	melakukan koordinasi perencanaan dan asistensi serta verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Sospem	89.150.000				√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√		
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	26 PD			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	26 PD						√	√		√	√		√	√	√	√	√	√			
								Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	90 %		67.355.000																		
								Koordinasi Perencanaan - Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	8 PD	melakukan koordinasi perencanaan dan asistensi serta verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Sarpras	67.355.000				√	√		√	√		√	√		√	√	√	√	√	√
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	8 PD			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
									Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sarana dan prasarana	8 PD						√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan daerah	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus tanjab barat maupun umum	60 %		10 %	20 %	30 %	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase penelitian yang dibutuhkan yang ditindaklanjuti	60 %		310.715.000													
								- Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 Kegiatan	melaksanakan lomba karya ilmiah tingkat jenjang pendidikan dan umum tentang inovasi TTG	118.415.000		√	√	√	√	√	√	√	√				
								- Kajian dan evaluasi peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR dalam hubungan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.	tersedianya dokumen Kajian dan evaluasi peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR dalam hubungan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.	1 Kegiatan	Melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP di Kab Tanjab Barat	192.300.000										√	√	√	
								Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian	40 %		23.197.500													
								- Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Terselenggaranya Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (lokakarya/ seminar/ pelatihan/ workshop)	1 Kegiatan	melaksanakan sosialisasi terhadap hasil-hasil penelitian	23.197.500			√	√	√	√							
								Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	3 MoU		87.810.000													
								- Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	Terjalannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	3 MoU	melaksanakan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain atau perguruan tinggi	87.810.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Kuala Tungkal, Oktober 2018
KEPALA BAPPEDA KAB. TANJAB BARAT


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

CASCADING (POHON KINERJA)

BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERUBAHAN TAHUN 2018

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

MISI IV : MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN DAERAH MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan 4.2. : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan

Sasaran 4.2.4. :

Meningkatnya kualitas perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR	TARGET
Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	90 %

KEPALA BADAN									
SASARAN 1. Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien		SASARAN 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana		SASARAN 3.		SASARAN 4.		SASARAN 5.	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah		Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	
				INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)	
INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)	
TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
1.1. Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan		2.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana		3.1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan		4.1. Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru		5.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	
95%		90%		70%		85%		60%	
				90%					

SEKRETARIS		
PROGRAM	INDIKATOR 1.1.1.	TARGET
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%
PROGRAM	INDIKATOR 1.1.2.	TARGET
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95%
PROGRAM	INDIKATOR 1.1.3.	TARGET
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85%
PROGRAM	INDIKATOR 1.1.4.	TARGET
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100%

SEKRETARIS		
PROGRAM	INDIKATOR 2.1.1.	TARGET
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90%

KaSubbag Umum dan Kepegawaian		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan

KaSubbag keuangan		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan
Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan

KaSubbag Umum dan Kepegawaian		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Mobil Motor	5 Unit 16 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Komputer Printer AC	40 Unit 20 Unit 42 Unit

KaSubbag Umum dan Kepegawaian		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	162 stel

KaSubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan program		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penyusunan laporan kinerja dan iktisrar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan) Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan) Jumlah Dokumen LKJ (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)	4 dokumen 3 dokumen 5 dokumen

KaSubbag Umum dan Kepegawaian		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang

Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data		
PROGRAM	INDIKATOR 3.1.1.	TARGET
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	80%
	INDIKATOR 3.1.2.	TARGET
	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	60%
	INDIKATOR 3.1.3.	TARGET
	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	60%

Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1 dokumen	
Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
	Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen	
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Rancangan KUA	1 dokumen	
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS	1 dokumen	
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS	1 dokumen	
	Jumlah dokumen Rancangan KUPA	1 dokumen	
Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang	Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	1 dokumen	
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	1 dokumen	
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	1 dokumen	
	Jumlah dokumen Rancangan PPAS Perubahan	1 dokumen	

Kasubbid Inovasi dan Teknologi			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Penyusunan Perubahan RPJPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJP	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJP	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJP	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RPJP yang di sahkan	1 dokumen	
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen	

Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama			
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPFJ)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJP	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJP	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJP	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RPJP yang di sahkan	1 dokumen	
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen	

Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
PROGRAM	INDIKATOR 3.2.1.	TARGET
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%
Kabid Sosial dan Pemerintahan		
PROGRAM	INDIKATOR 3.2.2.	TARGET
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90%
Kabid Sarana dan Prasarana		
PROGRAM	INDIKATOR 3.2.3.	TARGET
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	90%

		TARGET		
KEGIATAN	INDIKATOR	kasubbid ekonomi	kasubbid sumber daya alam	kasubbid pengawasan dan keuangan
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3 OPD	4 OPD	3 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3 OPD	4 OPD	3 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3 OPD	4 OPD	3 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sosial dan pemerintahan	5 OPD	4 OPD	17 OPD

		TARGET		
KEGIATAN	INDIKATOR	Kasubbid kesra, ketentraman dan ketertiban umum	Kasubbid sosial	Kasubbid pemerintahan dan SDM
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	5 OPD	4 OPD	17 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	5 OPD	4 OPD	17 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup sosial dan pemerintahan	5 OPD	4 OPD	17 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sosial dan Prasarana	2 OPD	3 OPD	3 OPD

		TARGET		
KEGIATAN	INDIKATOR	Kasubbid Infrastruktur	Kasubbid bencana dan LH	Kasubbid Perhubungan dan informatika
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Sarana dan Prasarana	2 OPD	3 OPD	3 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sarana dan Prasarana	2 OPD	3 OPD	3 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sarana dan Prasarana	2 OPD	3 OPD	3 OPD
	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lingkup Sosial dan Prasarana	2 OPD	3 OPD	3 OPD

Kabid Bappeda		
PROGRAM	INDIKATOR 4.1.1.	TARGET
Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	90%
Kabid Sarana dan Prasarana		
PROGRAM	INDIKATOR 4.1.2.	TARGET
Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	1 Dokumen
Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
PROGRAM	INDIKATOR 4.1.3.	TARGET
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen

Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 dokumen
Kasubbid Data Evaluasi dan Pelaporan		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Laporan Progres pembangunan Pemerintah Daerah ke pemerintah Pusat	3 dokumen
Kasubbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjung Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen RAD pangan, gizi dan SDG's Kab. Tanjung Barat	2 dokumen
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Data Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Barat	1 dokumen

Kasubbid Pemerintahan dan SDM		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 dokumen
Grand Design Kependudukan Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Grand Design Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Kab. Tanjung Barat	Jumlah dokumen RANHAM Kab. Tanjung Barat	1 dokumen
Kasubbid Sosial		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Barat	1 dokumen
Kasubbid Perhubungan Komunikasi dan Informatika		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Kawasan Kumuh	1 dokumen
Kasubbid Bencana dan Lingkungan Hidup		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih	1 dokumen

Kasubbid sumber daya alam		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjung Barat	1 dokumen

Kasubbid Infrastruktur		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Dokumen RTRW	1 dokumen

Kasubbid Ekonomi		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	57 Perusahaan
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 perusahaan

SASARAN 5.		
Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)		TARGET
5.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjung Barat maupun umum		60%

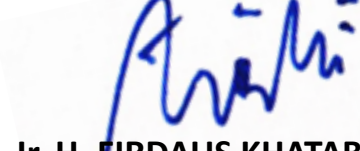
Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data		
PROGRAM	INDIKATOR 5.1.1.	TARGET
Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	60%
Kabid Sarana dan Prasarana		
PROGRAM	INDIKATOR 5.1.2.	TARGET
Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	40%
Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
PROGRAM	INDIKATOR 5.1.3.	TARGET
Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	3 MoU

Kasubbid Inovasi dan Teknologi		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Deminisasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (Lokakarya, smelinar, pelatihan dan workshop)	Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (lokakarya/ seminar/ pelatihan/ workshop)	1 kegiatan
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat guna	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 kegiatan

Kasubbid Ekonomi		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Kajian dan evaluasi peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR dalam hubungan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat	Jumlah Kajian dan evaluasi peran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/CSR dalam hubungan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat	1 Dokumen

Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama		
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	2 MoU

Kuala Tungkal, Januari 2018
KEPALA BAPPEDA KAB. TANJAB BARAT


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

PENGUKURAN KINERJA RENSTRA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			PENANGGUNG JAWAB	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018						AKHIR PERIODE TAHUN 2021			
					TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
SASARAN 1. Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	indikator kinerja sasaran	1.1.	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	Kepala Bappeda (Ess II)	90,0 %	88,2 %	98,0 %	93,0 %	93,1 %	100,1 %	95,0 %	36,6 %	31,7 %	8,9 %	22,4 %	99,6 %	104,9 %	100,0 %	57,3 %	57,3 %
	indikator kinerja program (Outcome)	1.1.1.	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	Sekretaris (Ess III)	100,0 %		-	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	60,0 %	60,0 %
		1.1.2.	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	Sekretaris (Ess III)	90,0 %	89,5 %	99,5 %	95,0 %	92,8 %	97,6 %	95,0 %	28,1 %	28,8 %	2,2 %	39,6 %	98,6 %	103,7 %	100,0 %	58,5 %	58,5 %
		1.1.3.	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	Sekretaris (Ess III)	75,0 %	75,0 %	100,0 %	80,0 %	79,8 %	99,7 %	85,0 %	51,9 %	48,1 %	-	-	100,0 %	117,6 %	100,0 %	59,9 %	59,9 %
		1.1.4.	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	Sekretaris (Ess III)	-	3,0 %		95,0 %	100,0 %	105,3 %	100,0 %	41,7 %	25,0 %	8,3 %	25,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	50,6 %	50,6 %
SASARAN 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	indikator kinerja sasaran	2.1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Kepala Bappeda (Ess II)	85,0 %	83,3 %	98,0 %	85,0 %	90,9 %	107,0 %	90,0 %	60,0 %	-	-	40,0 %	100,0 %	105,3 %	100,0 %	59,6 %	59,6 %
	indikator kinerja program (Outcome)	2.1.1.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Sekretaris (Ess III)	85,0 %	3,0 %	3,5 %	85,0 %	90,9 %	107,0 %	90,0 %	60,0 %	-	-	40,0 %	100,0 %	111,1 %	100,0 %	59,6 %	59,6 %
SASARAN 3. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	indikator kinerja sasaran (IKU)	3.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Kepala Bappeda (Ess II)	30,0 %	19,1 %	63,8 %	50,0 %	70,4 %	140,8 %	70,0 %	21,8 %	19,2 %	33,8 %	8,5 %	83,3 %	118,9 %	95,0 %	37,0 %	38,9 %
		3.2.	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Kepala Bappeda (Ess II)	80,0 %	10,0 %	12,5 %	90,0 %	84,4 %	93,8 %	90,0 %	-	54,8 %	54,8 %	90,5 %	90,5 %	100,5 %	95,0 %	36,9 %	38,9 %
		3.1.1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	50,0 %	15,0 %	30,0 %	70,0 %	89,3 %	127,6 %	80,0 %	7,5 %	19,0 %	45,5 %	15,5 %	87,5 %	109,4 %	100,0 %	40,1 %	40,1 %
		3.1.2.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang-undangan	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	20,0 %	26,2 %	130,9 %	40,0 %	71,7 %	179,3 %	60,0 %	0,3 %	22,4 %	55,8 %	9,7 %	88,2 %	146,9 %	90,0 %	40,1 %	44,5 %
		3.1.3.	Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	10,0 %	16,2 %	162,4 %	30,0 %	50,2 %	167,3 %	60,0 %	57,5 %	16,2 %	-	0,4 %	74,1 %	123,5 %	95,0 %	30,8 %	32,5 %
		3.2.1.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ess III)	83,0 %	-	-	90,0 %	89,0 %	98,9 %	90,0 %	-	69,0 %	69,0 %	92,0 %	92,0 %	102,3 %	95,0 %	38,0 %	40,0 %
		3.2.2.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	Kabid Sosial dan Pemerintahan (Ess III)	76,0 %	-	-	90,0 %	84,2 %	93,5 %	90,0 %	-	50,4 %	50,4 %	90,5 %	90,5 %	100,5 %	95,0 %	37,2 %	39,2 %
		3.2.3.	Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	Kabid Sarana dana Prasarana (Ess III)	80,0 %	-	-	90,0 %	80,1 %	89,0 %	90,0 %	-	45,0 %	45,0 %	89,0 %	89,0 %	98,8 %	95,0 %	35,7 %	37,6 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			PENANGGUNG JAWAB	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018						AKHIR PERIODE TAHUN 2021			
					TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
SASARAN 4. Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	indikator kinerja sasaran (IKU)	4.1	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Kepala Bappeda (Ess II)	75,0 %	81,8 %	109,1 %	80,0 %	100,0 %	125,0 %	85,0 %	-	-	-	95,0 %	95,0 %	111,8 %	90,0 %	35,9 %	39,9 %
	indikator kinerja program (Outcome)	4.1.1.	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Kabid Bappeda (Ess III)	80,0 %	80,0 %	100,0 %	90,0 %	100,0 %	111,1 %	90,0 %	-	-	-	85,0 %	85,0 %	94,4 %	90,0 %	34,4 %	38,3 %
		4.1.2.	Tersusnya dokumen RTRW (Peninjauan Kembali)	Kabid Sarana dana Prasarana (Ess III)	-			-			1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100,0 %	1 Dok	1,0 %	100,0 %
		4.1.3.	Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ess III)	1 Dok	1 Dok	100,0 %	1 Dok	1 Dok	100,0 %	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100,0 %	5 Dok	3 Dok	60,0 %
SASARAN 5. Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kemajuan Daerah	indikator kinerja sasaran (IKU)	5.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	Kepala Bappeda (Ess II)	-	-		55,0 %	87,5 %	159,1 %	60,0 %	-	33,3 %	16,7 %	27,8 %	77,8 %	129,6 %	75,0 %	49,6 %	66,1 %
	indikator kinerja program (Outcome)	5.1.1.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	-	-		55,0 %	50,0 %	90,9 %	60,0 %	-	-	-	33,3 %	33,3 %	55,6 %	65,0 %	4,5 %	7,0 %
		5.1.2.	Persentase difusi / penyebaran informasi hasil penelitian.	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	-	-		-	-		40,0 %	-	-	20,0 %	20,0 %	40,0 %	100,0 %	55,0 %	16,3 %	29,6 %
		5.1.3.	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	-	-		3 MoU	3 MoU	100,0 %	3 MoU	0 MoU	3 MoU	0 MoU	0 MoU	3 MoU	100,0 %	12 MoU	6 MoU	50,0 %

Kuala Tungkal, Januari 2019
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

REFIENDRI, S.Sos.I
PEMBINA
NIP. 19670611 198802 1 003

KERTAS KERJA

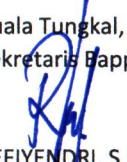
Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan

INDIKATOR KINERJA 1.1.

POSISI TW I TAHUN 2018

	VARIABEL	TAHUN 2018							target	AKHIR PERIODE 2021	Capaian Kinerja	ket
		target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian Kinerja				
1.1.1.	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	60,0 %	60,0 %	Evaluasi Dokumen perencanaan tahun 2019
1.1.2.	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95,0 %	28,1 %	28,8 %	2,2 %	39,6 %	98,6 %	103,7 %	100,0 %	58,5 %	58,5 %	
1.1.3.	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85,0 %	51,9 %	48,1 %	-	-	100,0 %	117,6 %	100,0 %	59,9 %	59,9 %	
1.1.4.	Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100,0 %	41,7 %	25,0 %	8,3 %	25,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	50,6 %	50,6 %	
1.1.	Persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan	95,0 %	36,6 %	31,7 %	8,9 %	22,4 %	99,6 %	104,9 %	100,0 %	57,3 %	57,3 %	

Kuala Tungkal, Januari 2019
 Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


 REFIYENDRI, S.Sos.I
 PEMBINA
 NIP. 19670611 198802 1 003

1.1.1.

Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
	120	30	30	30	30	120	600	360
Capaian		25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	100,0 %		60,0 %

1.1.2.

Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Pembangunan Gedung Kantor	2 Unit					0 Unit	2 Unit	0 Unit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Set				1 Set	1 Set	5 Set	3 Set
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit				1 Unit	1 Unit	13 Unit	8 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional								
Mobil	5 Unit	3 Unit			2 Unit	5 Unit	26 Unit	16 Unit
Motor	16 Unit	6 Unit	7 Unit		3 Unit	16 Unit	81 Unit	49 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor								
Komputer	40 Unit	10 Unit	10 Unit		20 Unit	40 Unit	200 Unit	105 Unit
Printer	20 Unit	2 Unit	10 Unit		8 Unit	20 Unit	100 Unit	50 Unit
AC	42 Unit	15 Unit	10 Unit		17 Unit	42 Unit	210 Unit	126 Unit
	139	39	40	3	55	137	697	393
Capaian		28,1 %	28,8 %	2,2 %	39,6 %	98,6 %		56,4 %

1.1.3.

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	162 Stel	84 Stel	78 Stel			162 Stel	595 Stel	271 Stel
	162	84	78	0	0	162	595	271
Capaian		51,9 %	48,1 %	-	-	100 %		45,5 %

1.1.4.

Meningkatnya pelayanan perkantoran melalui kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja								
Jumlah Dokumen RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENSTRA yang ditetapkan)							0 Dok	
Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENSTRA yang ditetapkan)							4 Dok	4 Dok
Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)	4 Dok	2 Dok	2 Dok			4 Dok	16 Dok	8 Dok
Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)	3 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	12 Dok	3 Dok
Jumlah Dokumen LKj (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)	5 Dok	3 Dok			2 Dok	5 Dok	20 Dok	10 Dok
	12	5	3	1	3	12	52	25
Capaian		41,7 %	25,0 %	8,3 %	25,0 %	100,0 %		48,1 %

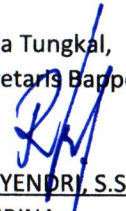
KERTAS KERJA

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana

INDIKATOR KINERJA 2.1.

	VARIABEL	TAHUN 2018							target	AKHIR PERIODE 2021	Capaian Kinerja	ket
		target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian Kinerja				
2.1.1.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	95,0 %	60,0 %	-	-	40,0 %	100,0 %	105,3 %	100,0 %	59,6 %	59,6 %	
2.1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	95,0 %	60,0 %	-	-	40,0 %	100,0 %	105,3 %	100,0 %	59,6 %	59,6 %	

Kuala Tungkal, Januari 2019
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


REFIYENDRI, S.Sos.I
PEMBINA
NIP. 19670611 198802 1 003

2.1.1.

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	6 Orang			4 Orang	10 Orang	50 Orang	30 Orang
Capaian		60,0 %	-	-	40,0 %	100 %		60,0 %

KERTAS KERJA

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA 3.1.

POSISI TW IV TAHUN 2018

VARIABEL	TAHUN 2018							target	AKHIR PERIODE 2021	Capaian Kinerja	ket
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian Kinerja				
3.1.1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	80,0 %	7,5 %	19,0 %	45,5 %	15,5 %	87,5 %	109,4 %	100,0 %	40,1 %	40,1 %	Evaluasi Dokumen perencanaan tahun 2019
3.1.2. Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	60,0 %	0,3 %	22,4 %	55,8 %	9,7 %	88,2 %	146,9 %	90,0 %	40,1 %	44,5 %	
3.1.3. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan	60,0 %	57,5 %	16,2 %	-	0,4 %	74,1 %	123,5 %	95,0 %	30,8 %	32,5 %	
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (IKU BAPPEDA)	70,0 %	21,8 %	19,2 %	33,8 %	8,5 %	83,3 %	118,9 %	95,0 %	37,0 %	38,9 %	

Kuala Tungkal, Januari 2019
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

REFIVENDRI, S.Sos.I

PEMBINA

NIP. 19670611 198802 1 003

3.1.1.

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu POSISI TW IV TAHUN 2018

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Rancangan Awal RKPD Tahun n+1 disusun bulan Desember tahun berjalan	1 Dok				1	1	4	2
Musrenbang RKPD tahun-n di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berjalan (dokumen musrenbang kecamatan)	13 Dok	13				13	55	39
Musrenbang RKPD tahun-n kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan (dokumen musrenbang kab)	1 Dok	1				1	5	3
Rancangan RKPD Tahun-n minggu pertama bulan April tahun n-1 (tahun berjalan)	1 Dok		1			1	7	3
Rancangan Akhir RKPD Tahun-n selesai akhir Bulan Mei Tahun n-1	1 Dok		1			1	5	3
Rancangan Perkada RKPD Tahun-n dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun n-1 (Tahun berjalan)	1 Dok		1			1	5	3
Penetapan Perkada RKPD Tahun-n satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1 Dok		1			1	14	3
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun n+1 disusun minggu pertama bulan Desember tahun n-1 (Tahun berjalan)	44 Dok				30	30	103	30
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun n-1	44 Dok		14	19		33	132	33
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	44 Dok		18	26		44	132	44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44 Dok			44		44	220	81
Rancangan KUA tahun n yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun n-1	1 Dok		1			1	5	3
Rancangan PPAS tahun n yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun n-1	1 Dok		1			1	5	3
KUA tahun n yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun n-1	1 Dok			1		1	5	2
PPAS tahun n yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun n-1	1 Dok			1		1	5	2
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan	1 Dok	1				1	5	3
	200	15	38	91	31	175	754	302
Capaian		7,5 %	19,0 %	45,5 %	16 %	87,5 %		40,1 %

DASAR

permendagri
86/2017

pasal 74

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

pasal 98 ayat (3)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

pasal 94 ayat (4)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

pasal 88 ayat (2)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 101 ayat (4)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 103 ayat (2)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 104 ayat (2)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

pasal 126 ayat (1)

pasal 133 ayat (2)

pasal 139 ayat (2)

pasal 142 ayat (2)

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

PERMENDAGRI 13

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama

3.1.2.

Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan

POSISI TW IV TAHUN 2018

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJPD Perubahan	1 Dok		1			1	1	1
disusunnya dokumen Rancangan RPJPD Perubahan	1 Dok		1			1	1	1
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RPJPD Perubahan	1 Dok			1		1	1	1
disusunnya dokumen RPJPD Perubahan yang disahkan	1 Dok					0	4	0
disusunnya dokumen Rancangan Awal RKPD tahun- n+1	1 Dok				1	1	5	2
disusunnya dokumen Rancangan RKPD tahun-n	1 Dok	1				1	5	2
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RKPD tahun-n	1 Dok		1			1	5	2
disusunnya dokumen RKPD tahun-n	1 Dok		1			1	5	3
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun n -1	1 Dok		1			1	3	1
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun n -1	1 Dok		1			1	3	1
disusunnya dokumen Perubahan RKPD tahun n -1	1 Dok			1		1	5	3
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun n+1	44 Dok				30	30	176	70
disusunnya dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun-n	44 Dok		14	19		33	220	77
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun-n	44 Dok		18	26		44	220	89
disusunnya dokumen RENJA Perangkat Daerah tahun-n	44 Dok			44		44	220	93
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1 Dok		0			0	4	1
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	44 Dok		34			34	176	34
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	44 Dok			44		44	176	44
disusunnya dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	44 Dok			44		44	176	44
	321	1	72	179	31	283	1800	721
Capaian		0,3 %	22,4 %	55,8 %	9,7 %	88,2 %		40,1 %

DASAR

permendagri
86/2017

	Kasubbid Inovasi dan Teknologi
	Kasubbid Inovasi dan Teknologi
	Kasubbid Inovasi dan Teknologi
	Kasubbid Inovasi dan Teknologi
pasal 74 ayat	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 85	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 100	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 14 ayat (1)	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 346 dan 350	
pasal 353	
pasal 355	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
PASAL 126	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
PASAL 131	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 138	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 351	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 360	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 363	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan
pasal 368	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan

3.1.3.

Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

POSISI TW IV TAHUN 2018

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode 2021	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD (Proses Penyusunan)	1 Dok				1	1	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)							2	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1 Dok		1			1	5	2
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA (Proses Penyusunan)						0	88	88
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44 Dok		18			18	220	62
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1 Dok					0	1	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1 Dok	1				1	3	2
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44 Dok	33				33	132	33
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1 Dok	1				1	5	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44 Dok	44				44	220	88
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1 Dok	1				1	5	1
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1 Dok					0	5	0
evaluasi terhadap hasil RKPD	1 Dok					0	5	1
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44 Dok	44	0			44	220	44
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44 Dok	7	18			25	220	25
	228	131	37	0	1	169	1132	349
Capaian		57,5 %	16,2 %	-	0,4 %	74,1 %		30,8 %

DASAR

permendagri
86/2017

FORM E.31 dan E.32 ganti nama E.62 dan E.63

FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65

FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67

FORM E.68 dan E.69

FORM E.70 dan E.71

FORM E.31 Ganti nama E.72

FORM E.33 diganti nama E.74

FORM E.73

FORM E.35 diganti nama E.76

FORM E.75

FORM E.56 diganti nama E.77

FORM E.58 diganti nama E.78 dilaporkan januari tahun berikutnya

FORM E.60 diganti nama E.79

FORM E.80 dilaporkan januari tahun berikutnya ke bupati cq bappeda

FORM E.81 dilaporkan januari tahun berikutnya ke bupati cq bappeda

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

INDIKATOR KINERJA 3.2.

POSISI TW IV TAHUN 2018

VARIABEL	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun kerja (Evaluasi)							target	AKHIR PERIODE 2021	Capaian Kinerja	ket
	2018										
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian Kinerja				
3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90,0 %		69,0 %	69,0 %	92,0 %	92,0 %	102,3 %	95,0 %	38,0 %	40,0 %	Evaluasi Dokumen perencana an tahun 2019
3.2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90,0 %		50,4 %	50,4 %	90,5 %	90,5 %	100,5 %	95,0 %	37,2 %	39,2 %	
3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	90,0 %		45,0 %	45,0 %	89,0 %	89,0 %	98,8 %	95,0 %	35,7 %	37,6 %	
Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU rpjm)	90,0 %		54,8 %	54,8 %	90,5 %	90,5 %	100,5 %	95,0 %	36,9 %	38,9 %	

Kuala Tungkal, Januari 2019
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I
PEMBINA
NIP. 19670611 198802 1 003

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan TAHUN 2019 OPD lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

POSISI TW IV TAHUN 2018

INDIKATOR OUT COME 3.2.1.

No	Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2019			Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2019			Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPD tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENSTRA Tahun	E-L	D-M	F-N	F-O	J-Q	J-R	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
			RKPD	RENS TRA	RENJA	RKPD	RENS TRA	RENJA																		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 37-38	45 = 43-44	48 = 46-47
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4	3	4	3	16	19	16	0	0	0	0	0	0	4	3	3	3	16	16	100 %	75 %	100 %	75 %	100 %	84 %
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11	11	11	11	25	37	25	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68 %
3	DINAS TENAGA KERJA	3	3	3	3	11	20	11	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	11	11	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	55 %
4	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	1	1	1	22	36	22	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	22	22	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	61 %
5	DINAS PERIKANAN	4	4	4	4	14	13	14	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	14	13	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92 %
6	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	7	7	7	7	38	60	38	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	38	38	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	63 %
7	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	9	9	9	9	37	37	37	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	37	37	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	1	1	32	36	32	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	32	32	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	89 %
9	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1	1	1	1	28	28	28	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	28	28	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	INSPEKTORAT	3	3	3	3	12	10	12	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	12	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Ekonomi																					100,0 %	91,7 %	100,0 %	91,7 %	100,0 %	68,9 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Sumber Daya Alam																					100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	79,2 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan																					100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	89,6 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam																					100,0 %	97,2 %	100,0 %	97,2 %	100,0 %	79,2 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam																					92,0 %					

KERTAS KERJA
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan TAHUN 2019 OPD lingkup Sosial dan Pemerintahan
POSISI TW IV TAHUN 2018

No	Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2019			Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2019			Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPD tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA Tahun	Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA selaras RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPD Selaras dengan RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA Selaras dengan RKPD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA Selaras dengan RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA Selaras dengan RKPD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA Selaras dengan RENSTRA	Tingkat keselarasan program perangkat RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPd terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program program RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan program program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPd	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
			RKPD	RENS TRA	RENJ A	RKPD	RENS TRA	RENJA																		
			4	5	6	8	9	10																		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 40-38	45 = 43-44	48 = 46-47
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	7	7	7	63	78	57	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	57	57	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	73 %
2	DINAS KESEHATAN	13	13	13	13	64	99	51	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	51	51	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	52 %
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	5	5	5	5	15	25	15	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	15	15	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
4	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	6	6	6	26	32	25	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %	78 %
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	7	8	8	19	17	17	0	0	1	0	0	0	8	7	7	8	17	17	100 %	88 %	86 %	100 %	89 %	100 %
6	DINAS SOSIAL	4	4	4	3	21	22	12	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	12	12	100 %	100 %	75 %	75 %	57 %	55 %
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	5	5	5	31	66	20	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20	20	100 %	100 %	100 %	100 %	65 %	30 %
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1	1	1	2	16	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13 %
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4	4	31	27	27	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	27	27	100 %	100 %	100 %	100 %	87 %	100 %
10	SEKRETARIAT DAERAH	18	14	15	13	79	82	75	1	1	0	0	0	0	14	13	13	13	75	75	72 %	67 %	93 %	87 %	95 %	91 %
11	SEKRETARIAT DPRD	3	3	3	3	12	12	12	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	9	9	9	40	39	39	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	39	39	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	3	3	3	3	23	24	23	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	23	23	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %
14	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	7	7	7	5	11	9	9	0	0	0	0	0	0	7	7	5	5	9	9	100 %	100 %	71 %	71 %	82 %	100 %
15	KECAMATAN TUNGKAL ULU	9	8	7	7	10	7	7	0	0	0	0	0	0	7	8	7	7	7	7	78 %	89 %	88 %	100 %	70 %	100 %
16	KECAMATAN PENGABUAN	8	8	8	8	10	9	9	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	9	9	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %
17	KECAMATAN SEBERANG KOTA	7	6	6	6	6	8	6	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	86 %	86 %	100 %	100 %	100 %	75 %
18	KECAMATAN MERLUNG	8	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	KECAMATAN MUARA PAPALIK	8	8	6	6	9	6	6	0	0	0	0	0	0	6	8	6	6	6	6	75 %	100 %	75 %	100 %	67 %	100 %
20	KECAMATAN BRAM ITAM	8	8	5	7	9	9	9	0	0	0	0	0	0	5	8	7	7	9	9	63 %	100 %	88 %	140 %	100 %	100 %
21	KECAMATAN KUALA BETARA	8	8	7	7	9	7	7	0	0	0	0	0	0	7	8	7	7	7	7	88 %	100 %	88 %	100 %	78 %	100 %
22	KECAMATAN RENAH MENDALUH	8	8	8	8	9	10	9	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	9	9	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %
23	KECAMATAN BATANG ASAM	7	7	6	6	9	9	6	0	0	0	0	0	0	6	7	6	6	6	6	86 %	100 %	86 %	100 %	67 %	67 %
24	KECAMATAN BETARA	8	8	8	7	10	8	8	0	0	0	0	0	0	8	8	7	7	8	8	100 %	100 %	88 %	88 %	80 %	100 %
25	KECAMATAN SENYERANG	7	7	8	7	8	10	8	1	0	0	0	0	0	7	7	7	7	8	8	86 %	100 %	100 %	88 %	100 %	80 %
26	KECAMATAN TEBING TINGGI	8	8	7	7	9	7	7	0	0	0	0	0	0	7	8	7	7	7	7	88 %	100 %	88 %	100 %	78 %	100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum																					100,0 %	97,5 %	97,1 %	100,0 %	91,2 %	72,5 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Sosial																					100,0 %	100,0 %	93,8 %	93,8 %	77,2 %	49,3 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia																					87,9 %	95,1 %	91,9 %	98,4 %	88,4 %	94,1 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sosial dan Pemerintahan																					96,0 %	97,5 %	94,3 %	97,4 %	85,6 %	72,0 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sosial dan Pemerintahan																					90,5 %					

KERTAS KERJA
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan TAHUN 2019 OPD lingkup Sarana dan Prasarana
POSISI TW IV TAHUN 2018

INDIKATOR OUT COME 3.2.3.

No	Perangkat Daerah Lingkup Sarana dan Prasarana	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2019			Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2019			Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPD tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RKPD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENSTRA	E-L	D-M	F-N	F-O	J-Q	J-R	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA						
			RKPD	RENS TRA	RENJA	RKPD	RENS TRA	RENJA							Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA selaras RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RKPD Selaras dengan RPJMD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA Selaras dengan RKPD	Jumlah Program PD yang ada di RENJA Selaras dengan RENSTRA	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA Selaras dengan RKPD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENJA Selaras dengan RENSTRA												
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-13	22 = 6-14	23 = 6-15	25 = 10-17	26 = 10-18	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 37-38	45 = 43-44	48 = 46-47						
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	13	14	12	27	32	22							14	13	12	12	22	22	100 %	93 %	92 %	86 %	81 %	69 %						
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	10	11	10	33	33	31		0	0		0		11	10	10	10	31	31	100 %	91 %	100 %	91 %	94 %	94 %						
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1	1	1	1	13	6	5					1		1	1	1	1	5	4	100 %	100 %	100 %	100 %	38 %	50 %						
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4	4	4	4	27	30	28					1		4	4	4	4	27	28	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %	93 %						
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	6	3	6	3	15	23	17			0		2		6	3	3	3	15	17	100 %	50 %	100 %	50 %	87 %	74 %						
6	DINAS PERHUBUNGAN	5	5	5	5	14	24	20					6		5	5	5	5	14	20	100 %	100 %	100 %	100 %	57 %	83 %						
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	3	21	28	24					3		3	3	3	3	21	24	100 %	100 %	100 %	100 %	86 %	86 %						
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	2	2	2	13	19	9	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	9	9	100 %	100 %	100 %	100 %	69 %	47 %						
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Infrastruktur																					100,0 %		91,9 %		96,2 %		88,3 %		87,7 %		81,3 %	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup																					100,0 %		83,3 %		100,0 %		83,3 %		73,8 %		72,4 %	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																					100,0 %		100,0 %		100,0 %		100,0 %		70,7 %		72,1 %	
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sarana dan Prasarana																					100,0 %		91,7 %		98,7 %		90,5 %		77,4 %		75,3 %	
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Lingkup Sarana dan Prasarana																					89,0 %											

KERTAS KERJA

Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru

INDIKATOR KINERJA 4.1.		POSISI TW IV TAHUN 2018						
VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	3 Dok				3	3	15	9
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 Dok				1	1	5	3
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	1 Dok				1	1	6	2
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	1 Dok				1	1	19	3
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dok				1	1	5	3
Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	0 Dok					0	1	1
Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	2 Dok				2	2	9	5
Koordinasi dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dok				1	1	3	1
Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dok				1	1	1	1
Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dok				1	1	3	1
Penyusunan Masterplan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Kawasan Pangkal Babu	1 Dok				1	1		
Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dok				1	1	4	2
Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dok					0	3	0
Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	1 Dok				1	1	3	1
Penyusunan Outline Air Limbah Kab. Tanjab Barat	1 Dok					0	1	0
Inventarisasi & Digitalisasi sarana infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. Tanjab Barat	1 Dok					0	1	0
Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	2 Dok				2	2	12	6
	20	0	0	0	17	17	122	42
Program Pengembangan Data dan Informasi	90 %	-	-	-	85 %	85 %	34 %	

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 Dok				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Program Perencanaan Tata Ruang	1 Dok				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

VARIABEL	JUMLAH TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	57 Prshn				57 Prshn	57 Prshn	57 Prshn	57 Prshn
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Prshn				30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	1 Dok				1 Dok	1 Dok	5 Dok	3 Dok

indikator kinerja 4.1.	JUMLAH TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	85 %	-	-	-	95 %	95 %	90 %	36 %

Kuala Tungkal,

Januari 2019

Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

REFIYENDRI, S.Sos.I

PEMBINA

NIP. 19670611 198802 1 003

KERTAS KERJA
Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum

INDIKATOR KINERJA 5.1.

POSISI TW IV TAHUN 2018

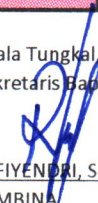
VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1					0	4	0
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	1 Keg				1 Keg	1 Keg	3 Keg	1 Keg
Penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi sumber daya	1					0	3	0
	3	-	-	-	33 %	33 %	44 %	2 %
Program Penelitian dan Pengembangan daerah	60 %	-	-	-	33 %	33 %		5 %

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Keg			1 Keg		1 Keg	3 Keg	1 Keg
				50 %	50 %	100 %		
Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	40 %			20 %	20 %	40 %	55 %	16 %

VARIABEL	JUMLAH TAHUN							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	3 MoU		3 MoU			3 MoU	12 MoU	6
	3 MoU	-	100 %	-	-	100 %		
Program Kerjasama Pembangunan	3 MoU	0 MoU	3 MoU	0 MoU	0 MoU	3 MoU	12 MoU	6

Indikator kinerja 5.1.	2018							
	2018						Akhir Periode	
	target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	target	Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum	60 %	-	33 %	17 %	28 %	78 %	75 %	50 %

Kuala Tungkal, Januari 2019
Sekretaris Baopeda Kab. Tanjung Jabung Barat


REFIYENDRI, S.Sos.I
PEMBINA
NIP. 19670611 198802 1 003